

PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK – AUDIT DANA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024

KPT 690 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 690 TAHUN 2024 TENTANG PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No 11 Tahun 2006; UU No 1 Tahun 2025; UU No 6 Tahun 2020; Qanun Aceh No 12 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2029; PKPU No 2 Tahun 2024; KKIP Aceh No 7 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2024.
 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Pemilihan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2024.
- -